

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengandung ajaran yang vertikal dan horizontal. Ajaran vertikal adalah ajaran yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan ajaran horizontal terkait dengan ajaran antar sesama manusia. kedua hubungan tersebut harus sejalan serasi. Mengabaikan satu saja, telah mengurangi makna keberagaman yang sebenarnya. Ini tercermin dari perintah menunaikan zakat yang selalu mengiringi perintah mendirikan sholat hingga disebut dalam Alquran sebanyak 72 kali seperti pada ayat 43 sūrah *Al Baqarah*, ayat 55 sūrah *Al Mā'idah*, ayat 4 sūrah *Al Mu'minūn* dan lain sebagainya.¹

Firman Allah pada sūrah *Al Baqarah* [02] ayat 43 ;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial, Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung:Mizan, 1994), h. 231.

Firman Allah SWT tentang zakat dijelaskan dalam surah *An Nisā* [04] ayat 77;

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ ٧٧

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun”

Allah SWT. Berfirman dalam sūrah *At Taubah* [09] : 103.²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ ۚ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ ١٠٣

² Departemen Agama RI., *Alquran Dan Terjemah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama RI, 2006) , h. 273.

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doamu akan memberikan ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Zakat merupakan kewajiban dan tuntutan syar'i bagi orang yang mempunyai kelebihan harta, agar menginfakkan sebagian hartanya ke jalan Allah dalam bentuk apapun, baik sifatnya secara umum guna kemajuan syi'ar Islam, maupun secara khusus yang berorientasi guna kemaslahatan umat untuk menyantuni mereka yang kurang mampu terlebih lagi kepada mereka yang tidak mampu sama sekali. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang mewajibkan umatnya untuk membayar zakat, pemberdayaan umat pada hakekatnya dapat dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari zakat itu sendiri.³

Kewajiban mengeluarkan zakat berdasarkan pada Al-Quran surat *Al Baqarah*: 267 yang menentukan bahwa setiap pekerjaan yang halal yang mendatangkan penghasilan, setelah dihitung haul dan nisabnya maka wajib berzakat. Dalam menunaikan kewajiban berzakat sudah tertuang dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Kemudian Undang –undang tersebut direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat.

Berbicara tentang pengelolaan zakat, bahwa Diskursus pengelolaan zakat di Indonesia dimulai pada tahun 1990an, dimana pengelolaan zakat secara profesional di Indonesia mulai dilakukan dengan diprakarsai oleh masyarakat sipil (civil society) yang ditandai dengan kemunculan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bentukan

³Tim penyusun:BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan Institusi Manajemen Zakat, *Manajemen ZIS (BAZIS Provinsi DKI Jakarta)*, (Jakarta:BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), h. 103.

swasta seperti Dompot Dhuafa, PKPU, Rumah Zakat, Yayasan Dana Sosial Alfalalah, Dompot Peduli Umat, dll. Sebelumnya, pengelolaan zakat dikelola secara sederhana, meskipun sudah ada Badan Amil Zakat, namun kinerjanya belum optimal.

Terlihat kronologis pengesahan UU No 23 Tahun 2011, bahwa Pemerintah melalui Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) menginginkan adanya suatu sentralisasi pengelolaan zakat, dengan mengajukan revisi atas UU 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal ini, tampaknya terlihat adanya suatu niatan baik dari pemerintah, terutama Kementerian Agama, untuk memberikan perhatian lebih terhadap aktifitas pengelolaan zakat, yang sering dipandang sebagai ibadah sosial ini. Memang, sejak disahkannya UU pengelolaan zakat tersebut, saat ini telah hadir ribuan lembaga swasta pengelola zakat. Pemerintah berasumsi bahwa kondisi ini akan membawa pada ifisiensi pengelolaan zakat nasional. Meski sentrailistik namun ada pemberian kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaannya melalui kebolehan membentuk lembaga amil (LAZ) oleh lembaga, masyarakat, yayasan ataupun tempat-tempat ibadah yang memiliki struktur, upaya ini diyakini sebagai bagian melibatkan peran *civil sociaty* dalam pengelolaan zakat yang massif, ketidak mampuan pemerintah untuk menggalang potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat terlibat aktif dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat merupakan langkah yang sangat maju dan ditunggu.

Distribusi kewenangan zakat itu sendiri telah tertuang dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, yang secara subtansi memberikan ruang

kewenangan kepada masyarakat secara luas untuk terlibat dalam pengelolaan zakat di Indonesia:

1. Pasal 5 ayat (1), untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.
2. Pasal 7 ayat (1), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
3. Pasal 17, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
4. Pasal 18, penjelasan mengenai :

Ayat 1, pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Ayat 2, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;

- e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Kebijakan pemerintah ini mesti disambut baik oleh semua kalangan namun demikian dalam kajian keagamaan perlu diketahui lebih jauh dan dalam *maqhasid* atau tujuan utama pemerintah dalam pemberian kewenangan pengelolaan zakat, sehingga hal ini menjadi pemahaman yang sama agar tidak terjadi kontra produktif atas kewenangan ini, karena *ma'lum* diketahui bahwa yang berhak dan berkewajiban dalam pengelolaan zakat adalah *al hukumah* dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Agama, pasalnya ketentuan sebagai amil zakat dalam Islam sendiri telah diatur dengan baik dan jelas dan bagaimana proses pengangkatannya, kewenangan yang diberikan ini mestinya harus ditindaklanjuti dengan aturan dan regulasi pelaksanaan yang jelas dan terukur.

Hal ini menjadi sangat penting jika ingin dilihat dari tujuan kewenangan itu, apakah masuk dalam katagori urgen atau *dahruriyyah*, *hajiyyah* atau *tahsiniyyah* jika meminjam istilah dari *maqasid al-syariah*, sehingga masyarakat dilibatkan secara langsung dalam kewenangan pengelolaan zakat yang mestinya di atur secara penuh oleh pemerintah.

Belum lagi jika dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan, yang menjadi hakikat hukum itu sendiri, meski UU No. 23 Tahun 2011 bukanlah produk hukum Islam ansih yang lahir dari ijtihad ulama namun demikian diketahui bahwa undang-undang ini berlaku bagi umat islam sendiri, keterkaitan inilah yang perlu dikaji lebih dalam terutama yang diatur adalah persoalan zakat, yang merupakan salah satu kewajiban syariat umat Islam.

Mengetahui tujuan hukum adalah keniscayaan, bagaimana mungkin ada produk hukum yang tidak jelas tujuan kemaslahatannya, UU NO 23 Tahun 2011 ini telah menjadi bagian yang mesti berkaitan dengan syariat hukum Islam, karena mengatur tentang zakat dan pengelolaannya, Islam sebagai Agama, tentu jelas dan pasti dalam setiap syariatnya apalagi berkaitan dengan tujuan dan kemaslahatan, kemudian untuk menelaah istilah Imam al Syathibi yang disebut *Maqasid al-syariah* atau tujuan yang jelas yang berkaitan dengan hukum (perintah, larangan dan anjuran)

Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah.

Pendekatan Maqasid al-Syariah tentu memiliki orientasi melihat satu kemaslahatan yang dibebankan kepada muslim mukallaf dengan kata lain bahwa dengan pendekatan maqasid al-syariah akan ditemukan nilai-nilai kemaslahatan terhadap satu taklif perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT.

Talchah Hasan mengitib al-Syathibi, menjelaskan sesungguhnya Allah dan Rasulnya memiliki *maqsad* kemaslahatan kepada manusia sebagai insan mukallaf berupa kemaslahatan dunia dan akhirat dibalik semua perintahnya.⁴

Jika melihat kembali apa yang telah diungkapkan oleh Imam al-Syathibi tentu dapat ditarik satu kesimpulan bahwa tujuan dari satu hukum ialah tiada lain selain untuk kebaikan manusia. Syatibi Melihat bahwa Allah menciptakan satu beban (*taklif*) tiada lain sejalan dengan kemaslahatan manusia itu sendiri, semua ketetapan Allah dan Rasulnya tentu memiliki kemaslahatan tujuan kebaikan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Andai kata ada beban *taklif* yang sangat berat sehingga hamba tidak bisa melaksanakannya, maka sama halnya Allah memberikan satu beban *mala yutaq*. Dan itu mustahil bagi Allah sesuai dengan atsar bahwa Allah membebaskan kepada hambanya perkara yang hanya bisa dipikul.

Jadi, sudah terang benderang bahwa semua aturan hukum yang lahir dari syariat semua memiliki tujuan kemaslahatan manusia.

Berkaitan dengan ini oleh Imam Abu Zahra memperkuat dengan menegaskan bahwa secara substansial hukum Islam itu merupakan kemaslahatan, tiada satu jua pun aturan yang dibuat tanpa mengandung unsur kemaslahatan baik itu yang bersumber dari Alquran ataupun Hadis Nabi Muhammad..⁵

Kemaslahatan manusia sesungguhnya merupakan tujuan syariat, tidak ada satupun praktik muamalah yang *ditaklifkan* dan di syariatkan kepada manusia

⁴ Muhammad Thalchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), h. 119

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1958), h. 289-290.

melainkan untuk kepentingan umat manusia itu sendiri, namun mengemukakan hukum ketaklifan itu menjadi sangat penting mengingat bahwa Alquran menjelaskan hukum dengan makna yang universal, begitu juga sumber hukum lainnya seperti hadis, yang juga terkadang tidak menjelesakan satu perkara baru namun persamaan dan dasar-dasar hukumnya telah ada, maka melalui dasar dan nilai-nilai pondasi itulah manusia berpijak menentukan hukum.

Hakikatnya dengan pendekatan *maqasid al-syariah*, bahwa persoalan tidak dilihat dari satu sisi saja dalam aspek teknis saja, umpunya, namun jauh dari itu bahwa *maqasid al-syariah* berupaya mengungkap aspek-aspek filosofi lainnya, pengembangan aturan dan hikmah yang tersembunyi didalamnya.

Undang-Undang Zakat sebenarnya memunculkan harapan baru akan tata kelola organisasi pengelola zakat yang lebih baik dan maksimal. Selama ini, mau tidak mau ada dikotomi dan sifat ananyah (individualistik) di antara Organisasi Pengelola Zakat yang ada. Sinergi antar Organisasi Pengelola Zakat baru sebatas wacana. Kalaupun ada, kurang begitu nampak di permukaan. Kewajiban audit syariah, keuangan dan pelaporan ke Baznas juga menjadi pintu pemaksaan bagi setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk bersinergi sehingga akan semakin banyak mustahik yang merasakan manfaat zakat. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian semua.

Mestinya, Tidak berburuk sangka dengan aturan-aturan zakat yang telah di jalankan karena barang tentu para perumus undang-undang memiliki niat yang baik. Pasal 18 harusnya dimaknai sebagai upaya pembatasan keberadaan LAZ, karena jika tidak dibatasi akan menimbulkan ketidakefisienan pengelolaan dana zakat. Di

samping itu, keberadaan LAZ yang baru berdiri ternyata tidak benar-benar menawarkan sebuah gebrakan, baik program atau penghimpunan dana zakat dari masyarakat.

Melihat pentingnya mengetahui apa sebenarnya *maqasid al-syariah* dari pemberian kewenangan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, maka peneliti bermaksud melanjutkan ini lebih dalam, yang nantinya akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul “**Kewenangan Pengelolaan Zakat Perspektif Maqasid al-Syariah.**”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis ingin mencantumkan rumusan masalah yang tunggal sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan kewenangan pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dalam *Persfektif Maqasid al-syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan kewenangan pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dalam *Perspektif Maqasid al-syariah*.

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Tesis ini diharapkan mampu menjadi salah referensi kajian tentang masalah perzakatan.
2. Untuk mengetahui Mengetahui relevansi ketentuan tentang kewenangan pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam UU No.23/2011 dengan konsep kemaslahatan yang ada dalam teori maqasid al-syariah.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan pengembangan aspek fikih maupun manajemen pengelolaan zakat sebagai bahan kajian kajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami tulisan ini, maka dibuatlah definisi operasional ini sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak atas satu berwenang, kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Adapun berwenang ialah memiliki (mendapat) hak dan

kekuasaan untuk bertindak atas sesuatu.⁶ Maka kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang di berikan pemerintah kepada lembaga dalam pengelolaan zakat.

2. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁷, yang dimaksud penulis dalam pengelolaan zakat pada tesis ini adalah pengelolaan yang zakat yang dimaksud dalam UU Pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011.
3. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maqasid al-syariah* adalah media untuk memahami ungkapan yang terdapat didalam Alqur'an dan Hadits, *maqasid al-syariah* diharapkan mampu menemukan status hukum yang tidak ditemukan secara spesifik dalam Alquran dan hadis. Sehingga pada akhirnya *maqasid al-syariah* dapat menjadi jalan menemukan status hukum dan hikmah dari satu persoalan⁸ sejalan dengan defenisi diatas, maka maksud dari *maqasid al-syariah* dalam tulisan ini adalah menemukan tujuan syariah dari upaya sentralisasi Pemerintah dalam Pengelolaan zakat di Indonesia.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-IV, (JakartaPT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1561.

⁷ UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁸ Satria Efendi. *Ushul fiqh*,(Jakarta:Kencana,2005), h.233.

F. Kajian Pustaka

Sebuah Jurnal yang ditulis oleh seorang Dosen Fakultas Syariah Islam UIN Antasari Banjarmasin bernama Budi Rahmat Hakim, yang berjudul “Anilisi Terhadap Undang –Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), pada jurnal ini menyimpulkan bahwa UU NO 23 Tahun 2011 telah sesuai dengan pengelolaan zakat menurut syariat, dimana Alquran mengisyaratkan melalui perintah pengambilan zakat yang harus melalui otoritas kekuasaan agar dapat dilakukan secara efektif, terjamin dan mempunyai kepastian hukum. Keterlibatan negara dalam membuat regulasi, koordinasi dan kontrol sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola perzakatan nasional yang baik. Tulisan yang disampaikan oleh Budi Rahmat Hakim mengoreantasikan tulisannya kepada tinjaun hukum Islam, namun tidak di dampingi dengan dalil-dalil syar’iah yang mendukung pernyataannya.⁹

Pada tesis ini tentu berbeda, karena secara tujuan dan signifikansi tulisan sudah berbeda dan tesis ini lebih mengoreintasikan kepada tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap sentralisas pengelolaan zakat pada Undang Undang No 23 Tahun 2011.

Sebuah disertasi, yang berjudul *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, yang ditulis oleh Holilur Rahman, dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta, tahun 2018, skripsi memiliki kesimpulan bahwa bahwa negara memiliki peran penting dalam dalam menjaga harta dan

⁹ Budi Rahmat Hakim, “Anilisis Terhadap Undang –Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), *jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/syariah*

memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi zakat tentang kewenangan amil zakat. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa transformasi hukum agama menjadi hukum nasional dapat efektif jika mengandung substansi mengikat, dari hukum agama yang bersifat ketaatan saja¹⁰

Tentunya apa yang akan penulis kaji pada tesis ini berbeda maksud dan tujuannya namun setidaknya, skripsi ini layak untuk dijadikan bahan rujukan untuk menambah kekayaan isi dari tesis yang penulis tulis nantinya.

Sebuah jurnal yang berjudul “ Zakat dalam Perspektif *maqasid al-syariah*, yang ditulis oleh Kutbuddin Aibak, tahun 2015 pada Jurnal AHKAM, Volume 3, Nomor 2, November 2015: 199-218. Secara substansial jurnal ini berkesimpulan bahwa Zakat merupakan media guna terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat demi mengentaskan kemiskinan, sehingga dalam pengelolaan zakat secara produktif-aktif-kreatif menurut perspektif *maqasid al-syariah* adalah suatu kebijakan yang tidak bisa dihindari guna mencapai kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.¹¹

Ketiga penelitian terdahulu di atas tentu menjadi sangat penting sebagai bahan pengaya dan perbandingan pada penelitian ini, meski secara substansi berbeda namun sekali lagi bahwa penelitian di atas akan menambah wacana dan menambah pengayaan penulis dalam mengembangkan dan memperdalam analisa.

¹⁰ Holilur Rahman, *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*”, (tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018)

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah*, (Jurnal Ahkam: Volume 3, Nomor 2, November 2015: 199-218)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan mengkaji dan menganalisa berdasarkan sumber-sumber literature terkait objek permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yakni penelitian tentang teori *maqasid al-syariah* atau tujuan syariah mengenai upaya pemerintah dalam pemberian kewenangan pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan membahas bahan hukum seteliti mungkin mengenai relevansi *maqasid al-syariah* terhadap kewenangan pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011.

Deskriptif analitis, mengungkapkan teori-teori *maqasid al-syariah* yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

3. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- 1) *al-Muwafaqat fi Ushaul alAhkam* oleh Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati asy-Syathibi.

- 2) *Maqasid al-syariah* karya Ahmad Al-Mutsi Husain Jauhar
 - 3) Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari
- 1) Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Pemulang: Logos Wacana Ilmu, 1997)
 - 2) Wahbah al-Zuhaili *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
 - 3) Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah)
 - 4) Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975)
 - 5) Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia)
- Serta buku-buku, majalah-majalah, penelitian-penelitian, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen terkait *maqasid al-syariah* dan pengelolaan zakat .
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: penelitian ini adalah studi kepustakaan maka peneliti mengumpulkan semua bahan hukum untuk diinventarisir, kemudian memilih bahan hukum dan memilah atau mengategorikan bahan hukum mana yang termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kemudian peneliti membuat catatan-catatan setelah bahan hukum yang diperlukan diperoleh dengan kartu kutipan, sehingga dapat memberikan jawaban atas *maqasid al-syariah* terhadap relevansinya dengan pemberian kewenangan pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan terkumpul kemudian dilakukan sistemasi dan klarifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti, berikutnya dilakukan pengolahan terhadap bahan teori tentang *maqasid al-syariah*, yaitu dengan cara menghubungkan dan memadankan teori-teori *maqasid al-syariah* tersebut satu sama lain sesuai dengan masalah yang dibahas sehingga diperoleh satu uraian yang menggambarkan masalah atau problem yang sesuai dengan yang diinginkan dan yang diungkapkan.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap bahan hukum yang berupa aturan yang diteliti yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2011, yang saling terkait antara satu atauran dengan aturan lainnya sehingga terjalin satu uraian yang menggambarkan akan masalah yang diteliti. Hal yang sama juga dilakukan terhadap bahan hukum yang berupa literatur.

Setelah selesai mengolah bahan hukum tersebut, dan berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis sumber hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder maupun sumber hukum tersier. Analisis kualitatif diarahkan untuk membangun konstruksi hasil analisis yang didasarkan pada

kerangka berfikir secara logis dalam keilmuan hukum. Kemudian mmerumuskan *maqasid al-syariah* terhadap kewenangann pengelolaan zakat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami dan untuk mengetahui urutan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian zakat, Amil dan Kewenangan Pengelolaan Zakat

Bab III berisi uraian teori *maqasid al-syariah*

Bab IV Analisis Pengelolaan zakat dalam perspektif *maqasid al-syariah*

Bab V Penutup